



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAIRUL AZMI;
Tempat lahir : Bah Jambi;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/25 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Bah Jambi Bangun XVII Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 303/Pid.B/2019/ PN Pms tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2019/ PN Pms tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa HAIRUL AZMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL AZMI dengan pidana penjara selama: 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk DICKIES.
 - 1 (satu) buah jaket merk Scoots Fox warna Hitam Coklat.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk JMM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S7 EDGE warna silver beserta dengan kotak handphone.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Hermansyah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-88/PSIAN/Epp.2/ 10/ 2019 tertanggal 7 November 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HAIRUL AZMI bersama sama dengan HERMANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 September 2019

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.45 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Jl.Patimura Kel.Pahlawan Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar dekat Café OH5 ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S7 Edge warna Silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berada di warnet Jl.Cipto sedang bermain internet, dan tidak berapa lama datang Hermansyah yang sebelumnya sudah dikenal terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib terdakwa dan Hermansyah pergi dari warnet tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 6446 TAU warna coklat hitam milik Hermansyah, dan yang mengemudikan adalah Hermansyah dan terdakwa dibonceng, dan Hermansyah mengendarai sepeda motor tersebut lewat dari Jl.Cipto kemudian ke Jl.Sutomo dan menuju ke arah Jl.Merdeka dan melintas dari depan Gedung Olahraga dan selanjutnya masuk ke Jl.Sutomo dan sampai depan Ramayana masuk ke Jl.Patimura dan dekat Café OH5 terdakwa melihat satu orang laki-laki yakni saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, berjalan kaki sambil bermain handphone, melihat itu terdakwa mengarahkan Hermansyah untuk mendekati laki-laki tersebut dan Hermansyah langsung mengarahkan sepeda motor mendekati ke arah laki-laki tersebut dan setelah dekat Terdakwa langsung merampas handphone yang dipegang oleh saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, tersebut dan setelah berhasil mengambil handphone dari tangan saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, Hermansyah langsung melajukan sepeda motornya akan tetapi saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, berusaha mengejar dan meronta sehingga bahu kiri saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, menyentuh tangan kiri terdakwa yang sedang memegang handphone saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, akibatnya handphone yang berada di tangan terdakwa terjatuh ke aspal, dan saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik terus berusaha mengejar terdakwa, melihat hal itu terdakwa dan Hermansyah langsung melarikan diri dan meninggalkan handphone milik saksi Yudhi Ramadhansyah Damanik, yang terjatuh dari tangan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa dan Hermansyah saksi korban Yudhi Ramadhansyah Damanik, mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.000.000.- (tiga Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUDHI RAMADHANSYAH DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekira pukul 07.45 Wib di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar, dimana saat itu saksi hendak pergi kerja di Ramayana Pematangsiantar dan sedang membuat video di depan SMA Negeri 4 Pematangsiantar, lalu ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang mengambil *handphone* milik saksi korban, dimana *handphone* sempat diambil namun terjatuh dan saksi korban sempat mengambil gambar (menvideo-kan) saat terdakwa dan temannya mengambil *handphone* saksi dan mempostingnya di Facebook;
- Bahwa, yang mengambil *handphone* milik saksi adalah Hermansyah, sedangkan yang membawa sepeda motor adalah terdakwa Hairul Azmi;
- Bahwa, saat itu *handphone* sudah berpindah tangan;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa dan Hermansyah, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. HERMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekira pukul 07.45 Wib di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saat itu saksi dan Hairul Azmi naik sepeda motor Honda Scoopy melintas di Jalan Pattimura dan melihat seorang laki-laki sedang berjalan sambil bermain *handphone*, lalu saksi mendekatkan sepeda motor saksi kepada laki-laki tersebut lalu Hairul Azmi merampas *handphonenya*, setelah berhasil dirampas, *handphone* tersebut terjatuh sehingga *handphone* tidak didapat;
- Bahwa, yang membawa sepeda motor adalah Hermansyah dan yang mengambil *handphone* adalah Hairul Azmi, dimana memang sebelumnya sudah dibuat pembagian tugas seperti itu;
- Bahwa, sebelumnya saksi korban sudah dibuntuti dari belakang sebelum diambil *handphonenya*, dimana setelah sampai di simpang Jalan Pattimura, Hairul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 303/Pid.B/2019/PN Pms. tentang keterangan saksi "Ayo kita ambil" dan saksi langsung mendekatkan

sepeda motor kepada saksi korban;

- Bahwa, saat itu tidak ada perlawanan dari saksi korban;
 - Bahwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut, saksi dan terdakwa baru saja dari Warnet;
 - Bahwa, saksi sudah pernah dihukum/ dipidana sebelumnya karena memakai Narkotika dan dihukum 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan perkara pencurian, dihukum 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, saksi belum lama mengenal terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Kholil dan Anfadillah Zahfar telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan tertanggal 16 Januari 2020, dimana atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekira pukul 07.45 Wib di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar, saat itu saksi Hermansyah dan terdakwa Hairul Azmi naik sepeda motor Honda Scoopy melintas di Jalan Pattimura dan melihat seorang laki-laki sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu saksi Hermansyah mendekatkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut lalu terdakwa Hairul Azmi merampas handphone saksi korban, setelah berhasil dirampas, handphone tersebut terjatuh sehingga handphone tidak didapat;
- Bahwa, yang membawa sepeda motor adalah saksi Hermansyah dan yang mengambil handphone adalah terdakwa Hairul Azmi, dimana memang sebelumnya sudah dibuat pembagian tugas seperti itu, dimana terdakwa Hairul Azmi sudah sempat mengambil handphone tetapi terjatuh, lalu karena terjatuh handphone tersebut ditinggal dan terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah langsung pergi;
- Bahwa, 4 (empat) jam setelah kejadian, terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah ditangkap Polisi karena Video terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah saat mengambil handphone saksi korban sudah viral di Facebook;
- Bahwa, terdakwa Hairul Azmi sudah pernah dipidana sebelumnya karena perkara pencurian dan dihukum 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan pada Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sag.go.id) 19 (satu) buah topi warna hitam merk DICKIES.

- 1 (satu) buah jaket merk Scoots Fox warna Hitam Coklat.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk JMM.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S7 EDGE warna silver beserta dengan kotak handphone.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekira pukul 07.45 Wib di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar, saat itu saksi Hermansyah dan terdakwa Hairul Azmi naik sepeda motor Honda Scoopy melintas di Jalan Pattimura dan melihat seorang laki-laki (saksi korban) sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu saksi Hermansyah mendekatkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut lalu terdakwa Hairul Azmi merampas handphone saksi korban, setelah berhasil dirampas, handphone tersebut terjatuh sehingga handphone tidak didapat;
- Bahwa, menurut saksi korban di persidangan bahwa saat itu saksi korban hendak pergi kerja di Ramayana Pematangsiantar dan sedang membuat video di depan SMA Negeri 4 Pematangsiantar, lalu ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang mengambil *handphone* milik saksi korban, dimana *handphone* sempat diambil namun terjatuh dan saksi korban sempat mengambil gambar (menvideo-kan) saat terdakwa dan temannya mengambil *handphone* saksi dan mempostingnya di Facebook. Bahwa saat itu *handphone* sudah berpindah tangan;
- Bahwa, yang membawa sepeda motor adalah saksi Hermansyah dan yang mengambil handphone adalah terdakwa Hairul Azmi, dimana memang sebelumnya sudah dibuat pembagian tugas seperti itu;
- Bahwa, terdakwa Hairul Azmi sudah sempat mengambil handphone tetapi terjatuh, lalu karena terjatuh handphone tersebut ditinggal dan terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah langsung pergi;
- Bahwa, 4 (empat) jam setelah kejadian, terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah ditangkap Polisi karena Video terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah saat mengambil handphone saksi korban sudah viral di Facebook;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 303/Pid.B/2019/PN Pms. Terdakwa dan Hermansyah, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa HAIRUL AZMI di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekira pukul 07.45 Wib di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar, saat itu saksi Hermansyah dan terdakwa Hairul Azmi naik sepeda motor Honda Scoopy melintas di Jalan Pattimura dan melihat seorang laki-laki (saksi korban) sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu saksi Hermansyah mendekatkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut lalu terdakwa Hairul Azmi merampas handphone saksi korban, setelah berhasil dirampas, handphone tersebut terjatuh sehingga handphone tidak didapat;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban di persidangan bahwa saat itu saksi korban hendak pergi kerja di Ramayana Pematangsiantar dan sedang membuat video di depan SMA Negeri 4 Pematangsiantar, lalu ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang mengambil *handphone* milik saksi korban, dimana *handphone* sempat diambil namun terjatuh dan saksi korban sempat mengambil gambar (menvideo-kan) saat terdakwa dan temannya mengambil *handphone* saksi dan mempostingnya di Facebook. Bahwa saat itu *handphone* sudah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa yang membawa sepeda motor adalah saksi Hermansyah dan yang mengambil *handphone* milik saksi korban adalah terdakwa Hairul Azmi, dimana memang sebelumnya sudah dibuat pembagian tugas seperti itu;

Menimbang, bahwa terdakwa Hairul Azmi sudah sempat mengambil *handphone* tetapi terjatuh, lalu karena terjatuh *handphone* tersebut ditinggal dan terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah langsung pergi, dimana 4 (empat) jam setelah kejadian, terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah ditangkap Polisi karena Video terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah saat mengambil *handphone* saksi korban sudah viral di Facebook;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan Hermansyah, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah topi warna hitam merk DICKIES, 1 (satu) buah jaket merk Scoots Fox warna Hitam Coklat, 1 (satu) buah helm warna hitam merk JMM, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy S7 EDGE warna silver beserta dengan kotak *handphone*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah ada mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S7 EDGE warna silver milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekira pukul 07.45 Wib di Jalan Pattimura Kota Pematangsiantar, saat itu saksi Hermansyah dan terdakwa Hairul Azmi naik sepeda motor Honda Scoopy melintas di Jalan Pattimura dan melihat seorang laki-laki (saksi korban) sedang berjalan sambil bermain handphone, lalu saksi Hermansyah mendekatkan sepeda motor kepada laki-laki tersebut lalu terdakwa Hairul Azmi merampas handphone saksi korban, setelah berhasil dirampas, handphone tersebut terjatuh sehingga handphone tidak didapat, dimana handphone sudah berpindah tangan, namun karena terjatuh handphone tersebut ditinggal dan terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah langsung pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah merampas handphone saksi korban tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa sebelum mengambil handphone milik saksi korban tersebut, antara terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah sudah dibuat pembagian tugas yaitu yang membawa sepeda motor adalah saksi Hermansyah dan yang mengambil handphone milik saksi korban adalah terdakwa Hairul Azmi;

Menimbang, bahwa terdakwa Hairul Azmi sudah sempat mengambil handphone tetapi terjatuh, lalu karena terjatuh handphone tersebut ditinggal dan terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah langsung pergi, dimana 4 (empat) jam setelah kejadian, terdakwa Hairul Azmi dan saksi Hermansyah ditangkap Polisi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Azmi dan saksi Hermansyah saat mengambil handphone saksi korban sudah viral di Facebook;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan Permohonan, dimana atas Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil bagi korban maupun bagi Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi efek jera dan pelajaran hidup bagi Terdakwa sehingga dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam merk DICKIES.
- 1 (satu) buah jaket merk Scoots Fox warna Hitam Coklat.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk JMM.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S7 EDGE warna silver beserta dengan kotak handphone.

Oleh karena dari fakta persidangan akan dipergunakan dalam perkara atas nama Hermansyah, maka selanjutnya dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Hermansyah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL AZMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk DICKIES.
 - 1 (satu) buah jaket merk Scoots Fox warna Hitam Coklat.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk JMM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S7 EDGE warna silver beserta dengan kotak handphone.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Hermansyah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzuli, SH. MH. dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH. MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sinta R. Ritonga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Siti M. Manullang, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

1. Muhammad Nuzuli, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

dto

2. Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. Mkn.

Panitera Pengganti

dto

Sinta R. Ritonga, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13